Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 4110-4115

Analisis Pembentukan Qanun Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar

Sufardan[1], Bukhari Ali[2], Bustamam Usman[3]
Universitas Islam Indonesia
Corresponding Author Mariskha Z, E-Mail: mariskha@polsri.ac.id

Published: January, 2026

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah untuk menguraikan proses pembentukan Qanun Gampong Lampisang, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal, yaitu: bagaimana proses pembentukan Qanun Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar serta apa saja kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif, di mana penulis memaparkan fakta mengenai pembentukan Qanun Gampong Lampisang Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemerintahan dan Pembangunan Gampong, yang kemudian ditinjau berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong. Melalui metode ini, penulis berupaya menyajikan gambaran nyata mengenai proses pembentukan qanun tersebut dengan menganalisis dokumen, membaca kembali peraturan yang berlaku, kemudian mendeskripsikan hasilnya secara sistematis. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong di Gampong Lampisang belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman anggota tuha peut terhadap tugas yang diamanatkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2020, khususnya dalam aspek penguasaan pengetahuan dan keahlian. Seharusnya setiap anggota tuha peut memiliki kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan perannya secara efektif, terutama dalam perumusan qanun. Kelemahan lain adalah kurang tegasnya sikap tuha peut dalam pengambilan keputusan saat musyawarah, sehingga sering menimbulkan perbedaan pendapat dengan perangkat gampong lainnya yang pada akhirnya menghambat proses perumusan qanun. Kendala utama yang dihadapi tuha peut juga terletak pada keterbatasan penguasaan empat bidang ilmu, yaitu tauhid, fiqih, akhlak, dan tasawuf. Idealnya, anggota tuha peut merupakan orang-orang yang memahami dan mampu menerapkan pengetahuan dari keempat bidang tersebut. Selain itu, perbedaan pandangan antara tuha peut dengan perangkat gampong lainnya kerap menimbulkan perdebatan yang menyebabkan proses pembentukan qanun tidak berjalan lancar.

Keywords: Pembentukan Qanun, Gampong Lampisang, Tuha Peut

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Gampong merupakan wilayah adat di Aceh yang memiliki struktur perangkat pemerintahan, terdiri dari Keuchik, Tuha Peut atau ureueng tuha, serta Teungku atau imam meunasah. Setiap perangkat memiliki fungsi masing-masing yang mencerminkan harmoni peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Aceh. Pada masa Kesultanan Aceh, gampong secara spasial dipahami sebagai sekumpulan pemukiman dengan satu meunasah (surau) sebagai pusat aktivitas. Sebuah gampong umumnya terbagi dalam beberapa jurong (lorong), tumpok (kumpulan rumah), dan ujong (bagian ujung gampong).

Dalam perkembangannya, gampong di Aceh berfungsi sebagai unit pemerintahan yang mengatur pelaksanaan adat serta hukum adat. Pengaturan khusus terkait pemerintahan gampong menjadi langkah penting dalam menata sistem politik dan mekanisme kekuasaan di tingkat lokal. Sebagai sebuah organisasi, pemerintahan gampong dituntut sederhana, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Gampong atau sebutan lain dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan terendah di bawah mukim, dengan wilayah tertentu yang dipimpin oleh Keuchik serta memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, struktur pemerintahan gampong memerlukan kehadiran lembaga kemasyarakatan, salah satunya Tuha

Peut Gampong. Dalam konteks ini, pemerintahan gampong dijalankan secara bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut.

Gampong Lampisang adalah salah satu gampong yang berada di Kemukiman Aneuk Batee, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, dengan jarak sekitar ±1 km dari pusat kecamatan. Gampong ini terdiri atas tiga dusun, yaitu Dusun Paseh Jaya, Dusun Tgk. Lampisang, dan Dusun Tgk. Aneuk Galong. Berdasarkan data administrasi gampong, jumlah penduduknya mencapai 521 jiwa yang berasal dari 120 kepala keluarga, dengan komposisi 250 laki-laki dan 271 perempuan. Adapun jumlah anggota Tuha Peut, termasuk ketua, adalah sebanyak lima orang.

Salah satu qanun yang dikeluarkan oleh Gampong Lampisang adalah Qanun Gampong Lampisang Kabupaten Aceh Besar Nomor: 02 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan dan Pembangunan Gampong. Qanun tersebut dikeluarkan sebagai upaya terpadu untuk menjadikan kebijaksanaan penataan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian pemerintahan Gampong yang berada dalam wilayah teritorial Gampong Lampisang.

Qanun tersebut tentunya merupakan hasil kesepakatan berbagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membentuk produk hukum. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 20 Mei 2024 dengan perangkat gampong dan tokoh masyarakat lainnya di Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, mengatakan bahwa dalam pembentukan Qanun Gampong Lampisang Kabupaten Aceh Besar Nomor: 02 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong, didahului dengan proses musyawarah antara perangkat gampong dengan berbagai tokoh masyarakat. Hasil musyawarah kemudian dijadikan dalam bentuk pasal-pasal dengan mengikuti format qanun yang ada pada umumnya. Bahkan di dalam Qanun tersebut tidak menjadikan Perbup Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong sebagai konsideran dalam membentuk produk hukum.

Mengenai bagaimana pedoman proses penyusunan qanun gampong di Aceh Besar, Pemerintahan Aceh Besar telah mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa proses yang harus dipedomani oleh pemerintahan gampong dalam menyusun suatu produk hukum. Proses tersebut diawali dengan Penyusunan rancangan qanun gampong ditetapkan oleh Keuchik dan Tuha Peut Gampong dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong.

Kemudian Rancangan Qanun gampong yang telah disusun, wajib dipublikasikan kepada masyarakat Gampong dan dapat dikonsultasikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan masukan. Masukan dari masyarakat Gampong dan camat digunakan oleh Pemerintah Gampong untuk tindak lanjut proses penyusunan Qanun gampong. Proses selanjutnya rancangan qanun gampong harus dilakukan pembahasan Rancangan Qanun gampong dengan menggunakan musyawarah bersama perangkat lainnya dan beserta dengan masyarakat sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2017.

Setelah mendapatkan kata sepakat dalam pembahasan qanun gampong, kemudian dilakukanlah penetapan dimana Rancangan qanun gampong harus dibubuhi tanda tangan oleh Keuchik kemudian disampaikan kepada Sekretaris Gampong untuk diundangkan dalam Lembaran Gampong. Sedangkan untuk penyebarluasan qanun gampong yang telah ditetapkan dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Qanun gampong.

Tentunya qanun yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Gampong di Aceh Besar harus mempedomani Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong, agar qanun tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah melewati proses legislasi yang sesuai dengan perintah peraturan yang lebih tinggi.

Qanun Gampong adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah qanun disamakan dengan kanun yang berarti undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum, maupun kaidah. Sementara itu, dalam Kamus Bahasa Arab, qanun diartikan sebagai undang-undang, kebiasaan, atau adat. Dengan demikian, qanun dapat dipahami sebagai suatu bentuk peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan qanun adalah aturan-aturan gampong yang dirumuskan dan disepakati bersama oleh masyarakat gampong. Seseorang yang melanggar ketentuan dalam qanun akan dikenai sanksi sesuai

dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Adapun qanun gampong yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah Qanun Gampong Lampisang Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemerintahan dan Pembangunan Gampong.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pendekatan pokok yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan serta menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Oleh karena itu, dalam penyusunan penelitian diperlukan pemilihan metode yang tepat agar mampu membantu memecahkan persoalan yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis.

Metode deskriptif analitis digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara jelas fakta-fakta terkait pembentukan Qanun Gampong Lampisang Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemerintahan dan Pembangunan Gampong. Fakta tersebut kemudian dianalisis dengan meninjau kesesuaiannya terhadap Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menghadirkan uraian yang faktual, objektif, serta memberikan gambaran nyata mengenai proses perumusan qanun gampong.

Proses analisis dilakukan dengan membaca dan menelaah kembali Qanun Gampong Lampisang Nomor 02 Tahun 2020, kemudian membandingkannya dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2017 sebagai pedoman hukum. Selanjutnya, hasil telaah tersebut dipaparkan secara deskriptif sehingga dapat menjelaskan bagaimana proses pembentukan qanun tersebut berlangsung serta sejauh mana kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Tuha Peut dalam Perumusan Qanun Gampong di Gampong Lampisang.

Penelitian ini menemukan bahwa di Gampong Lampisang, Tuha Peut ikut serta secara aktif dalam proses penyusunan qanun gampong bersama keuchik dan perangkat gampong lainnya. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2020 menegaskan bahwa Tuha Peut merupakan unsur penyelenggara pemerintahan gampong serta mitra kerja dari keuchik. Kedudukan Tuha Peut dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghormati, dengan ketentuan bahwa setiap anggotanya harus berdomisili di gampong yang bersangkutan. Komposisi anggota Tuha Peut merupakan representasi dari berbagai unsur masyarakat, seperti ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, kaum intelektual, serta cendekiawan. Proses penetapannya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Adapun masa jabatan anggota Tuha Peut ditentukan selama enam tahun dan dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya.

Dalam praktik pembentukan qanun, Tuha Peut memiliki kewenangan menyusun dan merumuskan rancangan bersama keuchik. Perumusan tersebut disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat gampong. Selanjutnya, rancangan yang disusun diajukan kepada keuchik dan dibahas melalui musyawarah bersama tokoh dan perangkat gampong, untuk kemudian ditetapkan oleh keuchik. Qanun yang dihasilkan harus sejalan dengan kepentingan masyarakat, berorientasi pada terciptanya rasa aman, ketertiban, serta kesejahteraan, sekaligus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan qanun gampong tidak hanya mempertegas fungsi dan tanggung jawab Tuha Peut, tetapi juga mendorong seluruh perangkat gampong untuk bekerja lebih optimal. Dengan demikian, peran bersama antara Tuha Peut, keuchik, dan perangkat gampong diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan serta memberikan dampak nyata bagi kemajuan Gampong Lampisang.

2. Hambatan Tuha Peut dalam Merumuskan Qanun Gampong di Gampong Lampisang

Penelitian ini menemukan bahwa diketahui adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh tuha peut dalam proses pembentukan qanun gampong di Gampong Lampisang. Kendala tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni aspek komunikasi antarperangkat gampong, aspek tanggung jawab bersama, serta aspek sosialisasi kepada masyarakat. Setiap aspek memiliki bentuk permasalahan yang berbeda, mulai dari hambatan dalam menyampaikan informasi, kurangnya kesadaran atas tanggung jawab, hingga keterbatasan dalam menjangkau masyarakat.

Pada aspek komunikasi, permasalahan yang muncul berhubungan dengan perbedaan cara penyampaian maupun penerimaan informasi antarindividu atau antarkelompok. Komunikasi sebagai sarana pertukaran informasi, baik secara lisan maupun tertulis, sering kali menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada perbedaan pendapat atau perdebatan. Kondisi ini juga terjadi di Gampong Lampisang, di mana tuha peut bersama aparatur gampong lain kerap menghadapi perbedaan pandangan saat merumuskan qanun gampong. Situasi semacam ini menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak efektif dapat memicu ketidaksepahaman dan memperlambat proses perumusan aturan. Oleh karena itu, langkah yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan komunikasi adalah dengan mengedepankan musyawarah bersama. Melalui forum musyawarah, setiap ide, pendapat, dan gagasan dapat dihimpun, disatukan, serta dijadikan dasar dalam mengambil keputusan yang lebih baik.

Pada aspek tanggung jawab, secara konseptual tanggung jawab merupakan bentuk kesadaran seseorang terhadap setiap perbuatan yang dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam konteks pemerintahan gampong, tanggung jawab terbesar berada pada aparatur gampong, khususnya tuha peut. Keadaan ini karena tuha peut merupakan golongan yang paling berperan dalam proses perumusan qanun, mulai dari tahap pengajuan, penyusunan, hingga penetapan bersama dengan keuchik. Kedudukan tuha peut sebagai lembaga perwakilan masyarakat gampong menjadikannya memiliki peran yang mirip dengan lembaga legislatif di tingkat yang lebih tinggi, yaitu menampung aspirasi masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam aturan gampong. Dengan kewenangan yang dimiliki, tuha peut berkewajiban untuk menjalankan tanggung jawabnya secara penuh, sebab tidak ada kewenangan tanpa adanya konsekuensi pertanggungjawaban.

Secara normatif, wewenang memang melekat pada jabatan, namun dalam pelaksanaannya dijalankan oleh individu yang menduduki posisi tersebut. Oleh karena itu, apabila terjadi penyimpangan, tanggung jawab dapat dibebankan baik kepada jabatan maupun pribadi yang bersangkutan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat F.R. Bothlingk yang menegaskan bahwa perbuatan hukum pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak, sehingga pertanggungjawaban diarahkan pada pihak yang diwakili, bukan pada wakil itu sendiri. Namun, dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan tanggung jawab juga dibebankan secara pribadi apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, tuha peut sebagai lembaga legislatif di tingkat gampong harus benar-benar menjalankan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab agar hasil perumusan qanun dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sekaligus menghindari kerugian yang dapat berdampak pada masyarakat luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pembentukan Qanun Gampong di Gampong Lampisang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Besar, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Keterlibatan Tuha Peut dalam Proses Perumusan Qanun Gampong

Secara umum, peran tuha peut dalam proses perumusan qanun gampong di Gampong Lampisang masih belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong. Kondisi ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman anggota tuha peut terhadap tugas dan fungsi yang seharusnya dijalankan dalam perumusan qanun. Beberapa anggota masih terbatas dalam penguasaan pengetahuan yang relevan, sehingga tidak semua memiliki keterampilan serta kompetensi yang dibutuhkan untuk menyusun aturan gampong secara baik. Idealnya, setiap anggota tuha peut harus dibekali kemampuan dan keahlian tertentu agar mampu menjalankan peran strategis mereka. Selain itu, kendala yang cukup dominan juga terletak pada aspek ketegasan dalam pengambilan keputusan. Dalam praktik musyawarah, tuha peut sering kali kurang tegas ketika dihadapkan pada perbedaan pendapat antaraparatur gampong. Akibatnya, proses perumusan qanun menjadi terhambat karena perdebatan yang berkepanjangan tanpa menghasilkan keputusan yang jelas dan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa peran tuha peut masih perlu diperkuat, baik melalui peningkatan kapasitas maupun konsistensi dalam menjalankan tugas.

2. Kendala Tuha Peut dalam Perumusan Qanun Gampong

Selain keterbatasan peran, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah kendala mendasar yang dihadapi tuha peut. Salah satu kendala utama adalah minimnya kemampuan dan

keahlian anggota dalam menguasai empat bidang ilmu pokok, yakni ilmu tauhid, fiqih, akhlak, dan tasawuf. Idealnya, seorang tuha peut bukan hanya dipilih berdasarkan kedudukan sosial semata, tetapi juga karena kapasitas keilmuan yang dimiliki, khususnya dalam empat bidang tersebut yang menjadi landasan utama dalam penyusunan aturan kehidupan masyarakat gampong. Kekurangan pemahaman terhadap bidang-bidang ilmu tersebut berimplikasi pada lemahnya kemampuan tuha peut dalam menafsirkan dan merumuskan qanun yang sesuai dengan nilai-nilai syariat maupun adat setempat. Kendala lain yang tidak kalah penting adalah adanya perbedaan pendapat yang kerap muncul, baik antaranggota tuha peut sendiri maupun antara tuha peut dengan aparatur gampong lainnya. Perbedaan pandangan tersebut sering menimbulkan perdebatan panjang yang tidak segera terselesaikan, sehingga memperlambat bahkan menghambat jalannya proses perumusan qanun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ayatri, Irene Hiraswati, Dinamika Kelembagaan Desa : Gampong Era Otonomi Aceh, (Jakarta: LIPI Press, 2007); Syarif, M. Sanusi M. Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekrontruksi Pasca Tsunami, (Bogor. Pustaka Salatin, 2008)

Berutu, A. G. (2020). *Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional*. Pena Persada.

Patarai, H. M. I. (2015). *Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia* (Vol. 2). A. EMIL MATTOTORANG.

Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 51

Kuantitatif, P. P. (2016). Metode penelitian kunatitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Kurniawan, A. (2010). Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong. *Jurnal Dinamika Hukum*, *10*(3), 294-307.

Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *12*(1), 37-53.

Mustamu, J. (2011). Diskresi dan tanggungjawab administrasi pemerintahan. *Sasi*, *17*(2), 1-9.

Anggriani, J. (2011). Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *18*(3), 320-335.

Muzakir Abu Bakar, Metode Penelitian, (Banda Aceh: Jurnal Ilmu Hukum, 2013), hlm. 145.

Mahmuddin, Qanun dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampong, Jurnal FISIP UIN ArRaniry

Mahmuddin, M. (2016). Qanun dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampong. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, *1*(2), 26-41.

Daud, M. N. (2003). Pemerintahan Gampong dalam Konteks Undang-undang No. 18 Tahun 2001 Terhadap Pembangunan Masyarakat Desa. *Jurnal, Fakultas Hukum Unsyiah. Banda Aceh*.

Sulaiman, Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Aceh, Jurnal Media Hukum Vol. 16 No. 2, Desember 2009, hlm. 81.

Stasia Aler, Y. (2016). Peran Aparatur Desa Dalam Pelayanan Masyarakat di Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi UNSRAT*.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 Qanun Aceh No. 5 tahun 2003, tentang Pemerintahan Gampong

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

Qanun Pemerintah Kabubaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa